



P E N E T A P A N

Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Srlu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

UTARI HENNY beralamat KPR Transito RT.05 RW.05 Ditrik Yapen
KESARI, S.T Selatan, Kecamatan Yapen Selatan, Kab. Kepulauan

Yapen Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Pemohon sendiri;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui pada tanggal 7 Maret 2021 di bawah register perkara perdata permohonan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Srlu, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Kakak Kandung dari Almarhumah MAYNARNI;
2. Bahwa MAYNARNI telah meninggal dunia karena sakit pada hari Selasa, Tanggal 22 Februari 2022 di RSUD Serui sesuai dengan Surat Akta Kematian Nomor: 9105-KM-04032022-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen, Tanggal 04 Maret 2022;
3. Bahwa Almarhumah memiliki seorang Suami bernama JONI IRYANTO sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 079/10/VI/2011 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Juni 2011 oleh KUA Kecamatan Biak Kota Kabupaten Biak Numfor bahwa suami almarhumah MAYNARNI juga meninggal dunia karena sakit, pada hari Kamis, Tanggal 04 Januari 2018 di RSUD Serui dengan Akta Kematian Nomor : 9105-KM-10042018-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen, Tanggal 10 April 2018;
4. Bahwa Almarhumah memiliki seorang anak bernama KIRANA ANGGRAINI PUTRI sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 9105-LU-20032012-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen;
5. Bahwa Almarhumah MAYNARNI bekerja sebagai Pegawai Swasta di

Halaman 1 dari 11 - Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Srlu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. HASJRAT ABADI Serui;

6. Bahwa semenjak Almarhumah MAYNARNI meninggal, Ahli Warisnya jatuh kepada anak yang bernama KIRANA ANGGRAINI PUTRI;
7. Bahwa kedua Almarhum meninggal dunia, anak Almarhumah mulai tinggal Bersama pemohon dan dalam pengasuhan Pemohon (Kakak Kandung) dari Almarhumah MAYNARNI;
8. Bahwa karena hak warisnya yang bernama KIRANA ANGGRAINI PUTRI belum cukup umur maka segala pengurusan yang diwariskan Almarhumah MAYNARNI diserahkan kepada Pemohon sebagai Wali dari anak yang bernama KIRANA ANGGRAINI PUTRI;
9. Bahwa muntuk mengurus hak-hak yang ditingalkan Almarhumah MAYNARNI berupa Jamsostek, maka Pemohon mengajukan Permohonan ini agar Pengadilan mengizinkan Pemohon untuk mengurus segala keperluannya berdasarkan uraian di atas,

berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Serui kiranya berkenan mengabulkan permohonan ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pemohon adalah Kakak Kandung Almarhumah MAYNARNI dan memberi ijin pemohon khusus untuk mengurus kepentingan pembayaran hak-hak Jamsostek dari Almarhumah MAYNARNI dan keperluan lainnya;
3. Menetapkan Pemohon sebagai Wali secara sah menurut hukum dari anak Almarhum JONI IRYANTO dan Almarhumah MAYNARNI yang bernama KIRANA ANGGRAINI PUTRI lahir di Serui 11 Maret 2012 sesuai Akta Kelahiran Nomor : 9 05-LU-20032012-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen;
4. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai Wali dari anak KIRANA ANGGRAINI PUTRI yang belum dewasa dalam pengurusan hak-hak anak tersebut pada BPJS Ketenagakerjaan berupa Jamsostek serta hak-hak lainnya dari Almarhumah MAYNARNI;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Apabila berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon

Halaman 2 dari 11 - Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Sru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 9105016605810001 atas nama UTARI HENNY KESARI, tanggal 17 April 2018, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 9171010710140010 atas nama kepala keluarga EINSTEYN FITGERALD, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Jayapura tanggal 07 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9171-KW-28042014-0005 antara EINSTEYN FITGERALD dengan UTARI HENNY KESARI, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Jayapura, tanggal 29 April 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 9105014305840002 atas nama MAYNARNI, tanggal 17 April 2018, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 9105010604180003 atas nama kepala keluarga MAYNARNI, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 10 April 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 079/10/VI/2011 antara JONI IRIANTO dengan MAYNARNI, oleh Kantor Urusan Agama Biak Kota tanggal 23 Juni 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 9105-KM-10042018-0003 atas nama JONI IRIANTO, oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen, tanggal 10 April 2018, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 9105-KM-04032022-0002 atas nama MAYNARNI, oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen, tanggal 04 Maret April 2022, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9105-LU-20032012-0002 atas nama KIRANA ANGGRAINI PUTRI, oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 20 Maret 2012, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kerja Nomor. 015/B.20/HA/BIK/III/2022 atas nama MAYNARNI, yang dikeluarkan pada tanggal 26 Februari 2022 oleh PT. Hasjrat Abadi Cabang Biak, yang

Halaman 3 dari 11 - Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Sru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Cabang PT. Hasjrat Abadi Serui GERRY B. S. DE WINTER, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-10 tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan sudah dinazegellen, kemudian telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) Saksi yaitu :

1. Saksi **TunggalRyal**, dibawah Sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon , karena Saksi adalah orang tua kandung (ayah) Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di KPR Transito RT.05 RW.05 Distrik Yapen Selatan, Kecamatan Yapen Selatan, Kab. Kepulauan Yapen;
 - Bahwa Saksi menerangkan Pemohon adalah anak ke-2 dari pernikahan Saksi dengan istrinya bernama Saksi Suratmi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon sudah menikah dengan laki-laki bernama EINSTEYN FITGERALD di Jayapura;
 - Bahwa selain Pemohon Saksi juga memiliki anak bernama Maynarni yang merupakan anak ke-3 dari pernikahannya dengan istrinya bernama Saksi Suratmi;
 - Bahwa Saksi menerangkan Pemohon merupakan Kakak Kandung dari Maynarni;
 - Bahwa Saksi mengetahui anaknya yang bernama Maynarni sudah menikah dengan laki-laki bernama Joni Iryanto yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Kirana Anggraini Putri yang berumur 10 (sepuluh) tahun;
 - Bahwa orang tua dari Anak Kirana Anggaraini Putri yakni Joni Iryanto telah meninggal dunia dikarenakan sakit di Serui pada tanggal 10 April 2018, dan Maynarni meninggal dunia dikarenakan sakit di Serui pada tanggal 22 Februari 2022;
 - Bahwa Saksi menerangkan keponakan Pemohon yang bernama Kirana Anggraini Putri adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Joni Iryanto dan Almarhumah Maynarni saat ini masih dibawah umur;
 - Bahwa Saksi menerangkan Keponakan Pemohon saat ini tinggal bersama dengan Pemohon dan Saksi sendiri;

Halaman 4 dari 11 - Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Sru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon merupakan Pribadi yang baik dan bertanggungjawab, serta dalam memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya termasuk keponakannya Kirana Anggraini Putri
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi Adik Kandung Pemohon yakni Almarhumah Maynarni sebelum meninggal dunia telah bekerja dan tercatat sebagai Kepala Outlet Serui (pjs) pada PT Hasrat Abadi;
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk diberikan izin mewakili keponakan Pemohon yang masih dibawah umur dalam hal mengurus hak-hak dari Almarhumah Maynarni berupa Jamsostek di BPJS Ketenagakerjaan serta menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan penerimaan pembayaran uang asuransi tersebut tersebut yang nantinya digunakan untuk biaya pendidikan sehingga Pemohon meminta penetapan dari Pengadilan;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **SURATMI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon , karena Saksi adalah orang tua kandung (ibu) Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di KPR Transito RT.05 RW.05 Distrik Yapen Selatan, Kecamatan Yapen Selatan, Kab. Kepulauan Yapen;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon adalah anak ke-2 dari pernikahan Saksi dengan suaminya bernama Saksi Tunggal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon sudah menikah dengan laki-laki bernama EINSTEYN FITGERALD di Jayapura;
- Bahwa selain Pemohon Saksi juga memiliki anak bernama Maynarni yang merupakan anak ke-3 dari pernikahannya dengan suaminya bernama Saksi Tunggal;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon merupakan Kakak Kandung dari Maynarni;
- Bahwa Saksi mengetahui anaknya yang bernama Maynarni sudah menikah dengan laki-laki bernama Joni Iryanto yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Kirana Anggraini Putri yang berumur 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa orang tua dari Anak Kirana Anggraini Putri yakni Joni Iryanto telah meninggal dunia dikarenakan sakit di Serui pada tanggal 10 April

Halaman 5 dari 11 - Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, dan Maynarni meninggal dunia dikarenakan sakit di Serui pada tanggal 22 Februari 2022;

- Bahwa Saksi menerangkan keponakan Pemohon yang bernama Kirana Anggraini Putri adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Joni Iryanto dan Almarhumah Maynarni saat ini masih dibawah umur;
- Bahwa Saksi menerangkan Keponakan Pemohon saat ini tinggal bersama dengan Pemohon dan Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon merupakan Pribadi yang baik dan bertanggungjawab, serta dalam memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya termasuk keponakannya Kirana Anggraini Putri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Adik Kandung Pemohon yakni Almarhumah Maynarni sebelum meninggal dunia telah bekerja dan tercatat sebagai Kepala Outlet Serui (pjs) pada PT Hasjrat Abadi;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk diberikan izin mewakili keponakan Pemohon yang masih dibawah umur dalam hal mengurus hak-hak dari Almarhumah Maynarni berupa Jamsostek di BPJS Ketenagakerjaan serta menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan penerimaan pembayaran uang asuransi tersebut yang nantinya digunakan untuk biaya pendidikan, sehingga Pemohon meminta penetapan dari Pengadilan;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah menerangkan yang pada Pokoknya :

- Bahwa anak yang bernama Kirana Anggraini Putri adalah Keponakan dari Pemohon;
- Bahwa keponakan Pemohon yang bernama Kirana Anggraini Putri adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Joni Iryanto dan Almarhumah Maynarni saat ini masih dibawah umur;
- Bahwa Adik Kandung Kandung Pemohon yakni Almarhumah Maynarni sebelum meninggal dunia telah bekerja dan tercatat sebagai Kepala Outlet Serui (pjs) pada PT Hasjrat Abadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan dan merupakan rangkaian kesatuan bagian

Halaman 6 dari 11 - Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Sru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan Bahwa Pemohon berkeinginan untuk diberikan Izin khusus dalam rangka untuk mengurus kepentingan pembayaran hak-hak Jamsostek dari Adik kandungnya yakni Almarhumah MAYNARNI dan diberikan izin untuk menjadi wali anak KIRANA ANGGRAINI PUTRI yang belum dewasa dalam pengurusan hak-hak anak tersebut pada BPJS Ketenagakerjaan berupa Jamsostek serta hak-hak lainnya dari Almarhumah MAYNARNI;

Menimbang bahwa, berdasarkan pasal 283 RBG, pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 s/d. P-10 dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang kekuatan dari bukti-bukti Pemohon tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Serui sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1 (Kartu Penduduk) dan P-2 (Kartu Keluarga)** Pemohon bertempat tinggal di KPR Transito RT.05 RW.05 Ditrik Yapen Selatan, Kecamatan Yapen Selatan, Kab. Kepulauan Yapen, bahwa Pemohon benar berdomisili di Wilayah hukum Pengadilan Negeri Serui, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Serui berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-3 (Kutipan Akta Perkawinan)** yang telah dibenarkan oleh Para Saksi menerangkan bahwa telah dilangsungkan Perkawinan antara EINSTEN FITGERALD dengan HENNY UTARI KESARI di Kota Jayapura pada tanggal 24 April 2014 dan telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 29 April 2014;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-4 (Kartu Tanda Penduduk) dan P-5 (Kartu Keluarga)** yang telah dibenarkan oleh Para Saksi menerangkan

Halaman 7 dari 11 - Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Almarhumah Maynarni tercatat sebagai warga penduduk Kabupaten Yapen Selatan yang mana berdomisili di Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-6 (Kutipan Akta Perkawinan)** yang telah dibenarkan oleh Para Saksi menerangkan bahwa telah dilangsungkan Perkawinan antara Almarhum Joni Iryanto dengan Almarhumah Maynarni pada tanggal 23 Juni 2011 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Segeri tanggal 23 Juni 2011;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-8 (Kutipan Akta Kematian)** yang telah dibenarkan oleh Para Saksi menerangkan bahwa Seorang Perempuan bernama Joni Iryanto tanggal 4 Januari 2018 telah meninggal dunia di RSUD Serui dan telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 10 April 2014;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-9 (Kutipan Akta Kematian)** yang telah dibenarkan oleh Para Saksi menerangkan bahwa Seorang Perempuan bernama Maynarni tanggal 22 Februari 2022 telah meninggal dunia di RSUD Serui dan telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 4 Maret 2022;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-10 (Kutipan Akta Kelahiran)** yang telah dibenarkan oleh Para Saksi menerangkan bahwa anak Laki-laki bernama Kirana Anggraini Putri yang lahir di Serui 11 Maret 2012 adalah anak dari pasangan Suami-Istri dengan ayah bernama Joni Iryanto dan ibu bernama Maynarni;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-11 (Surat Keterangan Kerja)** yang dibenarkan oleh keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa benar setelah adik Kandung Pemohon yakni Maynarni meninggal yang bersangkutan tidak lagi bekerja sebagai Kepala Outlet Serui (pjs) pada PT. Hasjrat Abadi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dalam permohonan Pemohon dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Serui berwenang untuk mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah maksud permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku, sebagaimana terurai di bawah ini;

Halaman 8 dari 11 - Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan Bahwa "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*", dihubungkan dengan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kirana Anggraini Putri (vide bukti P-10) maka Hakim berpendapat bahwa Kirana Anggraini Putri anak dari Almarhum Joni Iryanto dengan Almarhumah Maynarni masih dikategorikan belum dewasa/dibawah umur karena yang bersangkutan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dalam hal ini anak Kirana Anggraini belum dapat melakukan suatu tindakan hukum sendiri melainkan harus diwakili oleh seorang Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 359 BW Burgelijk wetboek) yang menyatakan *Bagi anak belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, pengadilan negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda, Bila pengangkatan itu diperlukan karena ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, maka oleh pengadilan negeri diangkat juga seorang wali untuk waktu selama ketidakmampuan itu ada* jo Pasal 50 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "*bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik*";

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas apabila dihubungkan dengan bukti tertanda P-2, P-3, dan P-5, serta P-8 serta Keterangan Para Saksi di Persidangan, adapun fakta hukum yang telah terungkap, pada pokoknya :

- Bahwa Almarhumah Maynarni adalah Adik kandung Pemohon, sedangkan Anak Kirana Anggraini Putri adalah Keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Almarhumah Maynarni selaku adik Kandung dan Ibu dari Anak Kirana Anggraini Putri telah meninggal dunia dikarenakan sakit di rumah RSUD Serui pada tanggal 22 Februari 2022, dan sebelumnya ayah kandung dari Anak Kirana Anggraini Putri bernama Joni Iryanto juga sudah meninggal dunia di Serui pada tanggal 4 Januari 2018;
- Bahwa Keponakan dari Pemohon yang bernama Kirana Anggraini Putri adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Joni Iryanto dan Almarhumah Maynarni dan saat ini masih dibawah umur;

Halaman 9 dari 11 - Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Sru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan Pribadi yang baik dan bertanggungjawab, serta dalam memberikan kasih sayang kepada anaknya termasuk keponakannya yang bernama Kirana Anggraini Putri;
- Bahwa Adik Kandung Kandung Pemohon yakni Almarhumah Maynarni sebelum meninggal dunia telah bekerja dan tercatat sebagai Kepala Outlet Serui (pjs) pada PT Hasjrat Abadi;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk diberikan izin mewakili keponakan Pemohon yang masih dibawah umur bernama Kirana Anggraini Putri dalam hal mengurus hak-haknya sebagai ahli waris di Jamsostek yang ditinggalkan oleh Almarhumah ibu Kandungnya Almarhumah Maynarni serta menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan penerimaan pembayaran hak-hak tersebut tersebut tersebut yang nantinya digunakan untuk biaya pendidikan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut diatas maka Hakim berkeyakinan bahwa benar Pemohon selaku Kakak Kandung dari Almarhumah Maynarni sekaligus juga bibi kandung dari seorang Perempuan yang bernama Kirana Anggraini Putri lahir di Serui tanggal 11 Maret 2012 yang masih dibawah umur, maka untuk kepentingan kepentingan Adik Kandung dan Keponakan Pemohon diperlukan seorang wali untuk mewakili Adik Kandungnya dalam hal mengurus hak-hak keponakannya selaku Ahli Waris dari Almarhumah Maynarni di BPJS Ketenagakerjaan karena diketahui sebelum meninggal dunia Almarhumah Maynarni bekerja sebagai Kepala Outlet Serui (pjs) di PT Hasjrat Abadi Serui;

Menimbang, bahwa untuk mewakili kepentingan dari Adik Kandung Pemohon tersebut Hakim berpendapat sudah tepat apabila Pemohon ditetapkan sebagai orang yang berhak mewakili adik kandungnya bernama Almarhumah Maynarni dan Keponakannya yang masih dibawah umur bernama Kirana Anggraini Putri dalam hal mengurus hak-hak yang ditinggalkan Almarhumah Maynarni berupa Jamsostek pada BPJS Ketenagakerjaan dan menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan penerimaan pembayaran uang asuransi tersebut yang nantinya digunakan untuk biaya pendidikan, dikarenakan sejak Adik Kandung Pemohon tersebut meninggal dunia, sampai dengan saat ini keponakan Pemohon yakni Kirana Anggraini Putri telah tinggal bersama di rumah Pemohon di KPR Transito, Kelurahan Serui Kota Kecamatan Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen, dengan demikian terhadap permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa pemohon dapat membuktikan dalil-dalil

Halaman 10 dari 11 - Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Sru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonannya sebagaimana tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon setelah hakim mempertimbangkan permohonan pemohon tersebut adalah termasuk perkara Voluntair, maka sesuai dengan asas hukum acara perdata Pemohon haruslah dibebani membayar ongkos perkara a quo yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat, Pasal-pasal yang termuat dalam BW (Burgelijk Wetboek), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pemohon adalah Kakak Kandung Almarhumah MAYNARNI dan memberi ijin pemohon khusus untuk mengurus kepentingan pembayaran hak-hak Jamsostek dari Almarhumah MAYNARNI dan keperluan lainnya;
3. Menetapkan Pemohon sebagai Wali secara sah menurut hukum dari anak Almarhum JONI IRYANTO dan Almarhumah MAYNARNI yang bernama KIRANA ANGGRAINI PUTRI lahir di Serui 11 Maret 2012 sesuai Akta Kelahiran Nomor : 9 05-LU-20032012-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen;
4. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai Wali dari anak KIRANA ANGGRAINI PUTRI yang belum dewasa dalam pengurusan hak-hak anak tersebut pada BPJS Ketenagakerjaan berupa Jamsostek serta hak-hak lainnya dari Almarhumah MAYNARNI;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **21 Maret 2022** oleh kami **Rofik Budiantoro, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **H. Jauhari Seri, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui dengan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. JAUHARI SERI, S.H

ROFIK BUDIANTORO, S H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. ATK	: Rp.	50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
4. Materai	: Rp.	10.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)